



SURYA PERTIWI

**PT. SURYA PERTIWI TBK
("PERSEROAN")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) dan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal **27 Mei 2021**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pemanggilan untuk Rapat akan diumumkan dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) dan situs web Perseroan (www.suryapertiwi.co.id) pada hari Rabu, tanggal **05 Mei 2021**.

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 04 Mei 2021 pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yaitu sebagai berikut:

- a) Usul yang bersangkutan diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang (bersama-sama) memiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian atau lebih, dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- b) Usul yang bersangkutan diterima di kantor pusat Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukan tanggal Pemanggilan Rapat;
- c) Usul yang bersangkutan tersebut, dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 20 April 2021
Direksi Perseroan



**PT. SURYA PERTIWI TBK
("COMPANY")**

**ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (AGMS) AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS (EGMS)**

It is hereby announced to the shareholders of the Company that the Company will organize an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) ("Meeting") on Thursday, 27 May 2021.

In accordance with the provisions of Article 13 paragraph 3 of the Company's Articles of Association and the Services Authority Regulations Finance No. 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders Public Company Shares ("POJK 15/2020"), Invitation to Meeting will be announced with advertisements in 1 (one) Indonesian language daily newspaper with national circulation, the website of PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), website of PT Kustodian Sentral Indonesian Securities (eASY.KSEI) and the Company's website (www.suryapertiwi.co.id) on Wednesday, May 5, 2021.

Shareholders who are entitled to attend and / or be represented in the Meeting are shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on May 4, 2021 at the close of trading of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange.

Each shareholder proposal will be included in the meeting agenda if it meets the requirements as stipulated in Article 13 paragraph 6 of the Company's Articles of Association and POJK 15/2020, which are as follows:

- a) The proposal concerned is submitted in writing to the Board of Directors by one or more shareholders who (together) own at least 1/20 (one twenty) shares or more, of the total number of shares with voting rights;
- b) The proposal concerned is received at the head office of the Company no later than 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting Invitation;
- c) The proposal concerned, is made in good faith, takes into account the interests of the Company, includes the reasons and materials for the proposed agenda for the meeting, the proposal is an agenda item that requires a GMS resolution, and does not conflict with laws and regulations.

Jakarta, 20 April 2021
Board of Directors of the Company